



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : KADIR SIDIK Alias KADIR Bin IBRAHIM SIDIK ;
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 4 September 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Libngkungan Sapek, Kelurahan Bone,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Masamba ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 21 September 2015
No.Pol : SP.Han/09/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 September 2015
sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 6
Oktober 2015 Nomor : B-36/R.4.33/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 11
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 ;

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 1 dari 20



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 19 November 2015, Nomor : Print-46/R.4.33/Epp.2/11/2015, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 4 Desember 2015 Nomor: 148/Pid.B/2015/PN.Msb, tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 21 Desember 2015 Nomor : 148/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADIR SIDIK Als KADIR bin IBRAHIM SIDIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang dirumuskan pada pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KADIR SIDIK Als KADIR Bin IBRAHIM SIDIK** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan penganiayaan terhadap IPMAWAN Als BODE*

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 3 dari 20



Bin USMAN (selanjutnya disebut saksi korban IPMAWAN). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melintas di Jalan Hos Cokroaminoto Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara lalu terjadi salah paham dan kemudian terdakwa dikeroyok oleh pemuda di tempat tersebut sehingga terdakwa pun kemudian dibawa ke Jalan Potlot Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara oleh Lel. IMRAN dengan menggunakan sepeda motor. Karena merasa kesal dan tidak terima telah dikeroyok, terdakwa pun kemudian pergi kembali menuju ke Jalan Hos Cokroaminoto Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk balas dendam ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi korban IPMAWAN sementara duduk-duduk di depan rumah Lel. BAPAK IRA bersama dengan saksi ASDIN dan saksi ABDUL. Kemudian datang terdakwa ditempat saksi korban IPMAWAN sedang duduk-duduk dan dari jarak sekitar ± 30 (Tiga Puluh) Meter terdakwa berteriak-teriak kemudian mengambil 1 (satu) buah batu kali ukuran segenggam tangan orang dewasa dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban IPMAWAN dan mengena dibagian dahi sebelah kanan saksi korban IPMAWAN. Kemudian beberapa pemuda yang ada ditempat tersebut mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Masamba untuk diproses lebih lanjut ;



- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban IPMAWAN mengakibatkan saksi korban IPMAWAN merasa sakit dan mengalami luka di dahi sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repartum RS. Hikmah Masamba Nomor : 163/ RSHM/ IX/ 2015 tanggal 29 September 2015 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap IPMAWAN umur 20 tahun alamat Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. NISMA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM : Baik / Sadar.

KEPALA : Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, ukuran \pm 3 cm.

KESIMPULAN : berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab perlukaan pada dahi sebelah kanan adalah akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **IPMAWAN Alias BODE Bin USMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah memukul diri Saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 23,30 wita, bertempat di bertempat di jalan Has Cokroaminoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi berawak ketika sementara duduk-duduk di depan rumah Bapak Ira bersama dengan Lel. Asdin dan Lel. Abdul dan tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri sambil berteriak-berteriak dan sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa langsung melempar batu kali kearah Saksi dan mengenai pada bagian jidat dekat pelipis mata Saksi sehingga Saksi mengalami luka robek dan mendapat 5 (lima) jahitan dibagian jidat dekat pelipis mata sebelah kanan Saksi lalu Saksi pergi berobat ke RS. Hikmah Masamba dan sekitar pukul 1.30 wita Saksi pun pergi menuju Polsek Masamba untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi tersebut ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah batu kali ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan ;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena lemparan batu oleh Terdakwa yakni bagian jidat dekat pelipis sebelah kanan dan mengalami luka robek dengan ukuran 3 (tiga) cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun yang melihat kejadian pada saat Terdakwa melemparkan batu kali kepada Saksi yakni saksi Asdin als Addin dan Abdul Mudsakkir serta beberapa orang yang tidak Saksi kenal ;
- Bahwa adapun aktifitas saksi terganggu karena merasakan sakit dan mengalami luka di dahi sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa akibat Terdakwa melempar Saksi dengan batu kali tersebut, Saksi merasakan sakit dan mengalami luka di dahi sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nisma, dokter pada RS. Hikmah Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan dimuka persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi Abdul Mudsakkir Alias Abdul Bin Nur Salam yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Aswan,S.Sos tertanggal 25 September 2015 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 20



untuk singkatnya maka keterangan saksi Abdul Mudsakkir Alias Abdul Bin Nur Salam sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Aswan,S.Sos tertanggal 25 September 2015 dianggap termuat dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melempar korban Ipmawan dengan menggunakan sebuah batu kali dan mengenai bagian jidat korban Ipmawan;
- Bahwa kejadian pelemparan batu yang Terdakwa lakukan kepada korban Ipmawan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Hos Cokrominoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melempat korban Ipmawan bermula ketika Terdakwa melintas dengan sepeda motor dijalan Hos Cokrominoto Lingkungan Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba , Kabupaten Luwu Utara saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan beberapa pemuda dari Lingkungan Kampal dan terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan pemuda Lingkungan Kampal tersebut lalu Terdakwa



dikeroyok oleh pemuda-pemuda Lingkungan Kampal lalu Terdakwa di amankan oleh Lel. Imran setelah itu Terdakwa dibawa ke jalan Potlot dengan sepeda motor lalu sesampainya di jalan Potlot Terdakwa bertemu dengan Lel. Sul yang merupakan sepupu Terdakwa lalu Terdakwa berlari meninggalkan Lel. Imran dan Lel. Sul untuk kembali lagi mencari pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal tersebut karena Terdakwa merasa tidak terima telah dikeroyok oleh pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal tersebut. Pada saat Terdakwa kembali untuk mencari orang-orang yang telah mengeroyok Terdakwa Lel. Sul mengikuti Terdakwa dari belakang dan sesampainya Terdakwa di jalan Hos Cokrominoto sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat korban Ipmawan berada Terdakwa melihat batu kali dan mengambil batu tersebut dan kemudian Terdakwa lemparkan batu tersebut kearah korban Ipmawan lalu datang beberapa orang dari Lingkungan Kampal menghampiri Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa pada saat itu dan pada saat itupun Lel. Sul ingin menyelamatkan Terdakwa namun Lel. Sul juga diamankan oleh warga pada saat itu dan berselang lama datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba mengamankan Terdakwa dengan Lel. Sul ;

- Bahwa Terdakwa melempat korban Ipmawan di pinggir jalan Hos Cokrominoto ;
- Bahwa Terdakwa melempar korban Ipmawan satu kali dengan menggunakan batu kali karena Terdakwa merasa marah telah dikeroyok oleh pemuda dari Lingkungan Kampal ;

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 20



- bahwa Terdakwa telah bermaapian dengan korban Ipmawan di muka persidangan ;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh korban yang mana terkena akibat lemparan batu yang Terdakwa lempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riswan Idris, tanggal 15 Desember 2014 Puskesmas Malangke dengan, dengan hasil kesimpulan : ditemukan tampak luka lebam pada mata sebelah kanan, keluar darah dari hidung, klien mengeluh nyeri pada tangan kanan, tampak biru pada lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melempar korban Ipmawan dengan menggunakan sebuah batu kali kearah Jidat korban ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Hos Cokrominoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melempat korban Ipmawan dengan menggunakan batu kali karena Terdakwa merasa marah telah dikeroyok oleh pemuda dari Lingkungan Kampal ;



- Bahwa benar Terdakwa melempat korban Ipmawan bermula ketika Terdakwa melintas dengan sepeda motor di jalan Hos Cokrominoto Lingkungan Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba , Kabupaten Luwu Utara saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan beberapa pemuda dari Lingkungan Kampal dan terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan pemuda Lingkungan Kampal tersebut lalu Terdakwa dikeroyok oleh pemuda-pemuda Lingkungan Kampal lalu Terdakwa di amankan oleh Lel. Imran setelah itu Terdakwa dibawa ke jalan Potlot dengan sepeda motor lalu sesampainya di jalan Potlot Terdakwa bertemu dengan Lel. Sul yang merupakan sepupu Terdakwa lalu Terdakwa berlari meninggalkan Lel. Imran dan Lel. Sul untuk kembali lagi mencari pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal tersebut karena Terdakwa merasa tidak terima telah dikeroyok oleh pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal tersebut. Pada saat Terdakwa kembali untuk mencari orang-orang yang telah mengeroyok Terdakwa Lel. Sul mengikuti Terdakwa dari belakang dan sesampainya Terdakwa di jalan Hos Cokrominoto sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat korban Ipmawan berada Terdakwa melihat batu kali dan mengambil batu tersebut dan kemudian Terdakwa lemparkan batu tersebut kearah korban Ipmawan lalu datang beberapa orang dari Lingkungan Kampal menghampiri Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa pada saat itu dan pada saat itupun Lel. Sul ingin menyelamatkan Terdakwa namun Lel. Sul juga diamankan oleh warga pada saat itu dan berselang lama datang

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 11 dari 20



anggota kepolisian dari Polsek Masamba mengamankan Terdakwa dengan Lel. Sul ;

- Bahwa benar Terdakwa melempar korban Ipmawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu kali yang Terdakwa dapat dipinggir jalan ;
- Bahwa benar akibat Terdakwa melempar batu kali kepada korban Ipmawan bagian jidat dekat pelipis sebelah kanan mengalami luka robek dengan ukuran 3 (tiga) cm ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan anak muda dari Lingkungan Kampal karena Terdakwa sebelumnya telah dikeroyok oleh pemuda dari Lingkungan Kampal ;
- Bahwa benar atas kejadian pelemparan batu kail yang dilakukan oleh Terdakwa korban Ipmawan mengalami luka di dahi sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nisma, dokter pada RS. Hikmah Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Ipmawan tersebut kegiatan atau aktifitas Saksi sehari-hari terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 13 dari 20



subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Kadir Sidik Alias Kadir Bin Ibrahim Sidik yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Hos Cokrominoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melempari korban Ipmawan dengan menggunakan sebuah batu kali yang mengenai jidat dekat pelipis mata sebelah kanan hingga robek sehingga mendapat 5 (lima) jahitan ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa melintas dengan sepeda motor di jalan Hos Cokrominoto Lingkungan Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba , Kabupaten Luwu Utara saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan beberapa pemuda dari Lingkungan Kampal dan terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan pemuda Lingkungan Kampal tersebut lalu Terdakwa dikeroyok oleh pemuda-pemuda Lingkungan Kampal lalu Terdakwa di amankan oleh Lel. Imran setelah itu Terdakwa dibawa ke jalan Potlot dengan sepeda motor lalu sesampainya di jalan Potlot Terdakwa bertemu dengan Lel. Sul yang merupakan sepupu Terdakwa lalu Terdakwa berlari meninggalkan Lel. Imran dan Lel. Sul untuk kembali lagi mencari pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal tersebut karena Terdakwa merasa tidak terima telah dikeroyok oleh pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal tersebut. Pada saat Terdakwa kembali untuk mencari orang-orang yang telah mengeroyok Terdakwa Lel. Sul mengikuti Terdakwa dari belakang dan sesampainya Terdakwa di jalan Hos Cokrominoto sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat korban Ipmawan berada Terdakwa melihat batu kali dan mengambil batu tersebut dan kemudian Terdakwa lemparkan batu tersebut kearah korban Ipmawan lalu datang beberapa orang dari Lingkungan Kampal menghampiri

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 20



Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa pada saat itu dan pada saat itu pun Lel. Sul ingin menyelamatkan Terdakwa namun Lel. Sul juga diamankan oleh warga pada saat itu dan berselang lama datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba mengamankan Terdakwa dengan Lel. Sul ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal memiliki permasalahan sebelumnya yaitu Terdakwa telah dikeroyok oleh pemuda-pemuda dari Lingkungan Kampal ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melempar batu kali kepada korban Ipmawan dibagian jidat dekat pelipis sebelah kanan mengalami luka robek dengan ukuran 3 (tiga) cm, hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 29 September 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nisma, dokter pada RS. Hikmah Masamba Kab. Luwu Utara dengan, dengan hasil kesimpulan : bahwa penyebab perlakuan pada dahi sebelah kanan adalah akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka



Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka bagi saksi Ipmawan ;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan korban Ipmawan telah bermaapan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 20



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **KADIR SIDIK Alias KADIR Bin IBRAHIM SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **KAMIS** tanggal **18 FEBRUARI 2016** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEAS,H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **RENO HANGGARA,S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **22 FEBRUARI 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Putusan No. 148/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 19 dari 20



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RENO HANGGARA,SH.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA,S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ANDI RISWAN,SH.